



RENCANA STRATEGIS

2020-2024



INSPEKTORAT UTAMA

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : HK.02.02.7.73.06.20.518

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020 - 2024

INSPEKTUR UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024
- Pertama : Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Utama, berisi gambaran umum pembangunan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Kedua : Renstra Inspektorat Utama menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran pengawasan intern yang efektif dan efisien pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- Ketiga : Renstra Inspektorat Utama memuat visi, misi, tujuan, sasaran program, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan program prioritas nasional;
- Keempat : Keputusan Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Jakarta

Pada tanggal : 02 Juni 2020

Inspektorat Utama,

Elin Herlina

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Rencana Strategis BPOM 2020-2024 sebagaimana Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 serta memperhatikan organisasi dan tata kerja BPOM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja BPOM.

Upaya BPOM dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, dilandasi dengan adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan intern yang efektif. Sebagai bagian integral dari BPOM, Inspektorat Utama BPOM sepenuhnya mendukung BPOM dalam menjalankan peran strategis, tugas, dan fungsinya, melalui implementasi *core business* Inspektorat Utama dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal.

Mempertimbangkan kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal BPOM, Inspektorat Utama BPOM menyusun Rencana Strategis 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan Inspektorat Utama sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata kerja BPOM. Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024 diharapkan dapat mengawal pencapaian perencanaan strategis BPOM 2020-2024 menuju *Good Government* dan *Clean Governance* serta mengawal transformasi Badan POM menjadi Pemerintahan Kelas Dunia.

Akhir kata, Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024 ini merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pengawasan intern tahunan Inspektorat Utama yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan, sebagai wujud nyata implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup Inspektorat Utama sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014.

Jakarta, 02 Juni 2020

Inspektur Utama BPOM,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	vi
Ringkasan Eksekutif	viii
Bab 1 Pendahuluan	1
Bab 2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	50
Bab 3 Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	74
Bab 4 Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	88
Bab 5 Penutup	92
Lampiran	95

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1-A. Matriks Target Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024	96
Lampiran 1-B. Matriks Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2020-2024	99
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Utama 2020-2024.....	100

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1-1. Struktur Organisasi BPOM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017.....	4
Gambar 1-2. Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM.....	4
Gambar 1-3. SDM perspektif gender Inspektorat Utama	5
Gambar 1-4. Profil SDM Inspektorat Utama	5
Gambar 1-5. Kegiatan Prioritas Inspektorat Utama	9
Gambar 1-6. Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2014 – 2019.....	14
Gambar 1-7. Arah Kebijakan Presiden	16
Gambar 1-8. Penyederhanaan Birokrasi	17
Gambar 1-9. <i>Revolusi 4.0</i> dan Transformasi Digital	19
Gambar 1-10. <i>Emerging Risk</i>	20
Gambar 1-11. Pengawasan <i>Intern 3.0</i>	22
Gambar 1-12. Peran <i>Trusted Advisor</i>	26
Gambar 1-13. <i>Three Lines Defence</i>	37
Gambar 1-14. Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan	39
Gambar 1-15. Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2019...	46
Gambar 1-16. Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Utama	48
Gambar 2-1. Tujuan dan Indikator Tujuan	55
Gambar 2-2. <i>Peta Strategi Level 0</i> BPOM RI	57
Gambar 2-3. Sasaran Program	58
Gambar 2-4. Peta Strategi Level 1 Inspektorat Utama	58
Gambar 2-5. Peta Strategi Level 2 Inspektorat I	59
Gambar 2-6. Peta Strategi Level 2 Inspektorat II.....	59

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

Gambar 2-7.	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Utama BPOM periode 2020-2024.....	73
Gambar 3-1.	<i>Roadmap</i> Strategi BPOM 2020-2024.....	76
Gambar 3-2.	Tata Kelola Pemerintahan Indonesia dalam Indikator Global	78
Gambar 3-3.	Peran APIP dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024.....	78
Gambar 3-4.	Peran APIP dalam Mendukung Pencapaian Visi Presiden.....	79
Gambar 3-5.	Tujuan, Arah Kebijakan, dan Strategi BPOM yang terkait dengan Inspektorat Utama.....	80
Gambar 3-6.	Arah Kebijakan Inspektorat Utama 2020-2024.....	80
Gambar 3-7.	Strategi Inspektorat Utama 2020-2024.....	81
Gambar 3-8.	Kerangka Kelembagaan Inspektorat Utama 2020-2024.....	84

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1-1. Analisis Beban Kerja dan Formasi Kebutuhan ASN	6
Tabel 1-2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017.....	7
Tabel 1-3. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2015–2019....	10
Tabel 1-4. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i>	12
Tabel 1-5. Tren Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif <i>Balance Score Card</i>	13
Tabel 1-6. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman.....	33
Tabel 1-7. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama	39
Tabel 1-8. Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama.....	40
Tabel 1-9. Matriks Strategi SWOT Inspektorat Badan POM.....	47
Tabel 1-10. Analisis Stakeholder Inspektorat Utama	48
Tabel 2-1. Indikator dan target tujuan.....	56
Tabel 2-2. Sasaran Strategis dan Indikator Level 1 Inspektorat Utama.....	60
Tabel 3-1. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Program, Kebijakan, dan Strategi Inspektorat Utama Badan POM 2020 – 2024.....	81
Tabel 4-1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024...	88
Tabel 4-2. Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2020-2024.....	91

1

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdapat perubahan struktur organisasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Badan Pengawas Obat dan Makanan dari semula setingkat unit eselon II menjadi unit setingkat eselon I Inspektorat Utama.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan berdasarkan surat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/M.KT.01/2017 tanggal 20 November 2017, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.

Upaya Badan POM dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan, ditopang oleh adanya fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif. Sebagai bagian integral dari Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan peran strategiknya, melalui implementasi *core business* Inspektorat dengan melaksanakan peran pengawasan internal yang optimal.

Mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan pengawasan Aparat Pengawasan Internal Badan POM, maka Inspektorat Utama Badan POM menyusun Rencana Strategis 2020 sampai dengan 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Utama sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala badan POM No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Renstra Inspektorat 2020 sampai dengan 2024 diharapkan dapat mengawal pencapaian perencanaan strategis Badan POM 2020 sampai dengan 2024 menuju *Good Government and Clean Governance* dan mewujudkan birokrasi kelas dunia.

Diharapkan melalui ditetapkannya Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2020 sampai dengan 2024, kebijakan dan perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat Utama Badan POM menjadi sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Diharapkan pula Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Utama Badan POM dapat diimplementasikan sebagaimana amanah Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999.

Atas dasar hal tersebut, maka Inspektorat Utama menyusun Rencana Strategis Inspektorat Badan POM tahun 2020 sampai dengan 2024. Kondisi umum Inspektorat Utama Badan POM pada saat ini berdasarkan peran, tupoksi, dan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1.1.1 Peran Inspektorat Utama Badan POM berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama Badan POM

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- 8) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

- 9) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446).
- 10) Peraturan Kepala Badan POM no 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM.
- 11) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);

1.1.2 Tugas dan Fungsi Inspektorat Utama Badan POM

Inspektorat Utama BPOM adalah sebuah Satuan Kerja yang bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut:


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.1.3 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM no 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM, Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama Badan POM terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama Badan POM digambarkan sebagai berikut:

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024




Gambar 1.1 Struktur Organisasi Badan POM berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017




Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama Badan POM

1.1.4 Sumber daya

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Badan POM pada tahun 2018 terdiri dari 72 orang pegawai, terdiri dari 39 pria (54,17%) dan 33 Wanita (45,83%). Adapun profil pegawai Inspektorat Utama Badan POM perspektif gender pada Januari Tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3 SDM perspektif gender Inspektorat Utama



Gambar 1.4 Profil SDM Inspektorat Utama

Dari komposisi SDM Inspektorat Utama Badan POM sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan tabel di atas, dirasakan bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang semakin dinamis dan semakin tingginya harapan *stakeholder* terhadap kinerja Inspektorat Utama, maka perlu dilakukan peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Inspektorat Utama Badan POM agar dapat mengantisipasi perubahan lingkungan strategis tersebut sehingga bisa mewujudkan tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan.

Meningkatnya tuntutan akan *good governance* dan *clean government* dengan peran aktif dan beban kerja Inspektorat Utama yang semakin meningkat, maka pengawasan yang dilaksanakan tidak akan optimal apabila hanya mengandalkan pada auditor sejumlah **47 (empat puluh tujuh)** Aparatur Sipil Negara. Penambahan jumlah ASN sangat penting untuk dapat dilaksanakan dengan segera. Formasi kebutuhan ASN sebagaimana disajikan pada tabel 1.2.

Tabel 1.1. Analisis Beban Kerja dan Formasi Kebutuhan ASN

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezetting Pegawai	CPNS TA 2018	CPNS TA 2019	GAP
	Jabatan Struktural					
1	Jabatan Tinggi Madya	1	1			0
2	Jabatan Tinggi Pertama	2	2			0
3	Jabatan Administrator	1	1			0
4	Jabatan Pengawas (akan alih jabatan menjadi fungsional)	0	4			-4
						0
	Jabatan Fungsional					0
1	Auditor Utama	2	0	0	0	2
2	Auditor Madya	6	5	0	0	1
3	Auditor Muda	18	10	0	0	8
4	Auditor Pertama	54	19	7	2	26
5	Auditor Kepegawaian Madya	2	0	0	0	2
6	Auditor Kepegawaian Muda	2	0	0	0	2
7	Auditor Kepegawaian Pertama	6	1	1	2	2
8	Analisis Kebijakan Madya	1	0	0	0	1
9	Analisis Kebijakan Muda	1	0	0	0	1
10	Analisis Kebijakan Pertama	1	0	0	1	0
11	Analisis Anggaran Muda	1	0	0	0	1
12	Analisis Anggaran Pertama	2	0	0	0	2
13	Perencana Muda	1	0	0	0	1
14	Perencana Pertama	1	0	0	1	0
15	Pranata Komputer Pertama	1	0	0	1	0

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

No	Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Analisis Beban Kerja	Bezetting Pegawai	CPNS TA 2018	CPNS TA 2019	GAP
16	Analisis Kepegawaian Muda	1	0	0	0	1
17	Analisis Kepegawaian Pertama	2	0	0	1	1
18	Analisis Kepegawaian Mahir	1	1	0	0	0
19	Analisis Pengelola Keuangan APBN Muda	2	0	0	0	2
20	Analisis Pengelola Keuangan APBN Pertama	2	0	0	1	1
21	Pranata Keuangan APBN Pelaksana/Terampil	4	1	0	2	1
22	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	1	1	0	0	0
23	Analisis BMN / Penata laksana Barang Terampil	1	0	0	1	0
24	Arsiparis Pelaksana / Terampil	3	0	0	2	1
25	Pustakawan Pelaksana Lanjutan /mahir	1	1	0	0	0
Total		121	47	8	14	52

Sampai dengan 31 Desember 2019, pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama Badan POM mabu mencapai 38,84%.

1.1.5 Capaian sasaran program periode 2015-2019

Tabel 1.2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator unit Kerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
<i>Stakeholder/Customer Perspective</i>						
1	Meningkatnya Akuntabilitas Badan POM	1. Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material	100%	100%	100,00	Baik
		2. Rata-rata Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja	73	70.78	96.96	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas Organisasi, Tata Laksana dan RB	3. Persentase Hasil Monitoring Pencapaian Roadmap RB	75%	88.70%	118.27	Memuaskan
3	Meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan	4. Persentase penilaian survei kepuasan pelanggan internal dengan kriteria minimal "BAIK"	70%	84.31%	120.44	Memuaskan

Tabel 1.2. Pencapaian Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2017

No.	Sasaran Strategis	Indikator unit Kerja	Target	Capaian	Nilai Pencapaian Sasaran (%)	Kriteria
<i>Internal Process Perspective</i>						
4	Meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien	5. Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi bidang penguatan pengawasan*)	10,5	11.05	105.24	Memuaskan
		6. Persentase laporan hasil pengawasan yang disusun tepat waktu*)	90%	100%	111.11	Memuaskan
		7. Persentase penilaian mandiri evaluasi pengendalian intern tingkat entitas (PM-EPITE) dengan kriteria “BAIK”*)	80%	95.46%	119.32	Memuaskan
5	Meningkatkan tindak lanjut hasil pengawasan	8. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Badan POM*)	84%	82.82%	98.59	Cukup
		9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dibandingkan total rekomendasi yang diberikan Inspektorat*)	76%	73.96%	97.32	Cukup
6	Meningkatkan Kapabilitas Manajemen Pengawasan Intern	10. Persentase indikator pada level 3 skema IACM yang dipenuhi	40%	97.98%	244.95	Tidak dapat disimpulkan
<i>Learning and Growth Perspective</i>						
7	Meningkatkan pengelolaan <i>Human Capital Management (HCM)</i>	11. Persentase SDM Aparatur BPOM yang memiliki kinerja berkriteria “BAIK”	100%	100%	100,00	Baik
		12. Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti pelatihan	34	34	100,00	Baik
8	Implementasi QMS	13. Perolehan sertifikasi ISO 9001	Sertifikasi ISO	Sertifikasi ISO	100,00	Baik
9	Meningkatkan Akuntabilitas	14. Nilai SAKIP Inspektorat	81	74,73	92.26	Cukup

Tahun 2017 adalah tahun ketiga dalam implementasi Rencana Strategis 2015 -2019 Inspektorat Utama. Terdapat beberapa keberhasilan Inspektorat Utama dan diakui oleh mitra kerja pada periode tersebut, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2016;
- b. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2016 menjadi 73,19 (BB);
- c. Peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) menjadi 73,44 (BB);

- d. Pengawasan terhadap unit kerja Badan POM yang memperoleh predikat (IACM) menjadi level 2;
- e. Integrasi manajemen mutu ISO 9001:2015 dengan Manajemen Risiko;

Pada periode tersebut, sebagian besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja 2017 dapat dicapai.

Pada tahun awal tahun 2018, Inspektorat Utama bertransformasi menjadi Aparat Pengawas Intern Pemerintah level eselon I. sehingga terdapat penyesuaian target kinerja menjadi target kinerja level outcome/dampak.

1.1.6 Capaian sasaran program periode 2018-2019

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, maka Inspektorat Utama Badan POM telah melaksanakan kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Renstra Inspektorat periode 2015–2019 sebagai berikut:



Gambar.1.5 Kegiatan Prioritas Inspektorat Utama

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Badan POM tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai berikut:¹

Tabel 1.3. Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Badan POM Tahun 2015–2019

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019		
							Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya capaian RB	1.1 Nilai Reformasi Birokrasi BPOM	7.01	8.09	8.05	8.96	10	9.24	92.40%

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019			
							Target	Realisasi	Capaian	
	BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019									
		1.2	program penguatan sistem pengawasan Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	-	7.49	7.52	7.83	8.6	8.22	95.58%
2.	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai <i>Trusted Advisor</i>	2.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	68.36	72.04	84.31	78.52	82	81.42	99.29%
3.	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	3.1	Pengawasan unit kerja BPOM menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-	4	4	12	11	91.67%
4.	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	4.1	Persentase realisasi rencana aksi program penguatan sistem pengawasan Reformasi Birokrasi BPOM	-	69.68	88.87	90	92%	100%	108.70%
5.	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	5.1	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	-	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	100.00%
		5.2	Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama	-	36	38	42	46	46	100.00%
6.	Terjaminnya Laporan Keuangan	6.1	Persentase laporan keuangan Satuan Kerja Badan POM bebas dari	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019			
							Target	Realisasi	Capaian	
	BPOM Sesuai SAP	kesalahan material								
		6.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	81.38	72.60	82.82	73.45	80%	94.24%	117.80%
		6.3	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	53.64	88.99	73.96	86.64	85%	87.91%	103.42%
7.	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai <i>road map</i> RB BPOM 2015-2019	7.1	Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Inspektorat Utama	B	72.06	74.73	75.31	81	78.215	96.56%
8.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	8.1	Level kapabilitas Inspektorat Utama BPOM	Level 2	Level 2	Level 3 dengan cat	Level 3	Level 3	Level 3	100.00%

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) IKU, seluruh IKU telah tercapai, dengan 11 (Sebelas) IKU memperoleh kriteria pencapaian Baik, dan 1 (satu) IKU, yaitu “Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti”, tercapai dengan kriteria pencapaian Sangat Memuaskan. 5 (lima) dari 11 (sebelas) indikator yang dicapai dengan kriteria “Baik” belum mencapai target yang diperjanjikan 100%, namun masih berada pada kisaran capaian 90,01-99,99%.

Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 8 (delapan) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2019 adalah sebagai berikut: seluruhnya (8 (delapan)) sasaran program tercapai dengan kriteria pencapaian Baik.

Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat

Utama adalah sebesar 99,25. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1.4. Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	Nilai Kinerja Perspektif	Bobot	Nilai Kinerja Organisasi
Customer	Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	93.99%	94.98	40%	37.99
	Meningkatnya peran Inspektorat Utama sebagai Trusted Advisor	99.29%			
	Meningkatnya birokrasi BPOM yang berkualitas, bersih dan bebas KKN	91.67%			
Internal Process	Terlaksananya rencana aksi RB BPOM program penguatan sistem pengawasan	108.70%	103.54	30%	31.06
	Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern BPOM Andal	100%			
	Terjaminnya Laporan Keuangan BPOM Sesuai SAP	107.25%			
Learning & Growth	Terwujudnya RB Inspektorat Utama BPOM sesuai road map RB BPOM 2015 – 2019	96.56%	98.28	30%	29.48
	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern	100%			
Nilai Kinerja Organisasi					98.54

Tabel 3-2 menyajikan informasi Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan *Perspektif Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap *Perspektif* pada tahun 2019 sebesar 98,54 yang terdiri dari Nilai Kinerja *Perspektif Customer* (94,98%); Nilai Kinerja *Perspektif Internal Process* (103,54%) dan Nilai Kinerja *Perspektif Learning & Growth* (98,28%).

Nilai pada masing-masing perspektif tersebut kemudian dilakukan pembobotan untuk mengukur capaian kinerja organisasi. Setelah dilakukan perhitungan Nilai Kinerja Organisasi dengan *Perspektif Customer* dengan bobot 40%, *Perspektif Internal Process* dengan bobot 30% dan *Perspektif Learning & Growth* dengan bobot 30%, maka diperoleh Nilai Kinerja Organisasi adalah sebesar 98,54. Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama selama 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 1.5. Tren Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*

Tahun	Nilai Kinerja Organisasi
2019	98.54
2018	91.34
2017	105.18
2016	104.44
2015	98.88

*Nilai Kinerja Organisasi

Pada tahun 2018, Badan POM mengalami perubahan organisasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM. Inspektorat Utama mengalami peningkatan eselonisasi menjadi setingkat eselon I (Inspektorat Utama). Perubahan struktur organisasi berpengaruh pula pada perubahan perencanaan strategis, perubahan peta strategis dan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU). Beberapa Indikator Kinerja Utama tidak lagi mengukur output, namun mengukur capaian *outcome* dan *uncontrollable*.

Perubahan tersebut terutama pada Indikator dengan Sasaran Program Meningkatnya capaian RB BPOM program penguatan sistem pengawasan sesuai *road map* RB BPOM 2015 – 2019 dengan indikator (1) Nilai Reformasi Birokrasi komponen penguatan pengawasan dan (2) Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja Badan POM.

Penurunan Nilai Kinerja Organisasi di tahun 2018 merupakan imbas dari perubahan Indikator Kinerja Utama yang mengukur *outcome* Organisasi Badan POM. Realisasi capaian terduga oleh organisasi di luar Badan POM, dalam hal ini Kementerian PAN dan RB.

Nilai Kinerja Organisasi tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup berarti sebanyak 7,2 poin menjadi 98,54 apabila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2018.


1.1.7 Capaian Kinerja

Pada tahun 2019, terdapat beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2018, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-5 secara berturut-turut;

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

- b. Mempertahankan level kapabilitas APIP melalui skema Internal Audit Capability Model (IACM) pada level 3 penuh (*Integrated*). Hal ini berarti seluruh elemen *Key Process Area* (KPA) sebanyak 14 (empat belas) sampai dengan level 3 telah terpenuhi dan berarti:
- 1) Telah menetapkan praktik profesional audit internal secara seragam dan telah selaras sepenuhnya dengan standar audit;
 - 2) Mampu melakukan audit kinerja/*value for money audit* yang dapat meningkatkan kinerja;
 - 3) Mampu memberikan *advisory services* untuk perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
- c. Mempertahankan Maturitas SPIP pada level 3 (terdefinisi); dan
- d. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI yang tertinggi pada Auditorat Utama Keuangan Negara VI.



Gambar.1.6 Capaian Kinerja Inspektorat Utama 2014 - 2019

1.2 Potensi dan Permasalahan

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik yang dihasilkan oleh Badan POM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di Lingkungan Badan POM yang bersifat strategis, antara lain:


1.2.1 Isu-isu Strategis Eksternal Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan Inspektorat Utama Badan POM

1. RPJMN 2020 sd 2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 sd 2024 menetapkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJM 2020 sd 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020 sd 2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi presiden kemudian diterjemahkan melalui 9 (Sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024



Gambar 1.7 Arah Kebijakan Presiden

Dalam perspektif pengawasan intern, Misi ke 8 merupakan misi yang terkait erat dengan pelaksanaan tugas pengawasan intern yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya”.

Presiden juga menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita kedua yaitu:

1) Pembangunan Sumber Daya Manusia

Membangun SDM pekerja yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global;

2) Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3) Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan kerja dan Kedua UU Pemberdayaan UMKM;

4) Penyederhanaan Birokrasi

Mempriritaskan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDM menjadi daya saing infrastruktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat;



Gambar 1.8 Penyederhanaan Birokrasi

Pada agenda “memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik” negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara melalui:

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan public berkualitas;
- Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;
- Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- Peningkatan akses terhadap keadilan dan system anti korupsi;
- Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri;
- Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan industry pertahanan.ⁱ

5) Transformasi Ekonomi

Melakukan ransformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat

2. Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Birokrasi Kelas Dunia

Reformasi Birokrasi memiliki visi: “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Birokrasi pemerintah harus dikelola berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdikan pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan reformasi birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan Pengawas Obat dan Makanan (disingkat BPOM) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu


- 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- 2) Birokrasi yang kapabel; dan
- 3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik prima.

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah harus mampu mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kinerja akan meningkat apabila ada motivasi yang kuat secara keseluruhan, baik di pusat maupun di daerah. Motivasi akan muncul jika setiap program/kegiatan yang dilaksanakan menghasilkan keluaran (*output*), nilai tambah (*value added*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*benefit*) yang lebih baik dari tahun ke tahun, disertai dengan sistem *reward and punishment* yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan.

3. Revolusi 4.0 dan Transformasi Digital

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting

dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0



Gambar 1.9 *Revolusi 4.0* dan Transformasi Digital


Dalam salah satu studinya, the World Economic Forum (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (fusion) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (applied technology), seperti advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing, serta distributed manufacturing yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara real time. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Transformasi digital telah menjadi pengarusutamaan dalam RPJMN 2020 sd 2024, pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply). Pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.ⁱⁱ

4. Emerging Risk

Bidang-bidang risiko telah berubah dengan cepat - seperti ancaman dunia maya, peristiwa geopolitik, pandemic penyakit, inovasi teknologi dan krisis ekonomi domestik - telah memberikan kesempatan kepada auditor internal untuk tidak hanya melngendalikan risiko kinerja historis organisasi, tetapi juga untuk bekerja dengan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola bersama perubahan-perubahan yang terjadi dan risiko baru yang muncul. Ketidak pedulian akan situasi eksternal dapat menyebabkan kurangnya kesadaran akan risiko yang elah berubah.



Gambar 1.10 Emerging Risk

Auditor Internal harus berkomunikasi secara efektif dengan semua pemangku kepentingan organisasi, serta menginformasikan tentang keterlibatan auditor internal untuk menangani risiko bisnis organisasi.

Idealnya, penilaian risiko diperbarui sesuai kebutuhan sepanjang tahun untuk menanggapi perubahan risiko. Separuh auditor internal sektor publik mengatakan bahwa mereka memperbarui penilaian risiko mereka secara berkala atau terus menerus sepanjang tahun. Sepertiga lainnya mengatakan mereka melakukan penilaian risiko tahunan, tetapi mereka tidak

memiliki pembaruan formal dan berbagi pendapat audit internal tentang risiko utama yang berdampak pada tujuan strategis organisasi.iii

1.2.2 Isu-isu Strategis Internal Sesuai Dengan Tupoksi dan Kewenangan Inspektorat Utama Badan POM

1. Peningkatan *Kapabilitas Pengawasan Intern Berkelas Dunia*

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing).


Perbaikan dalam proses dan praktik pada setiap tahap memberikan dasar untuk naik ke tingkat kapabilitas berikutnya. Sebuah rumusan fundamental yang mendasari IA-CM adalah bahwa proses atau praktik tidak dapat ditingkatkan jika tidak dilaksanakan secara berulang-ulang (terus-menerus).

Pada setiap tingkatan terdapat enam proses yang selanjutnya disebut elemen, yaitu 1) peran dan layanan APIP, 2) pengelolaan SDM, 3) praktik profesional, 4) akuntabilitas dan manajemen kinerja, 5) budaya dan hubungan organisasi, dan 6) struktur tata kelola.

Manfaat pemenuhan level kapabilitas IACM Level 4 (*Managed*), Inspektorat Utama BPOM mempunyai karakteristik:

- Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama;
- Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil pengawasan intern;
- Inspektorat Utama diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;
- Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan manajemen risiko;
- Inspektorat Utama adalah organisasi yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara kuantitatif; serta
- Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).

2. Pengawasan *Intern* 3.0



Gambar 1.11 Pengawasan *Intern* 3.0

Ciri Internal Audit 3.0

Menciptakan pengawasan intern yang mampu mengawal perubahan, Menciptakan nilai (Value), Menjaga relevansi dengan organisasi dan Meningkatkan dampak dan pengaruh di dalam organisasi.

a. Assurance

Kegiatan pengawasan intern penjaminan mutu (assurance) Inspektorat Utama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) terdiri dari aktivitas pengawasan intern berupa (1) audit; (2) reviu; (3) evaluasi; (4) pemantauan; (5) kegiatan pengawasan lainnya.

Melalui aktivitas pengawasan intern tersebut Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Badan POM telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kegiatan penjaminan mutu harus dapat mengevaluasi dan memberikan kontribusi pada perbaikan tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern dengan menggunakan pendekatan sistematis dan disiplin.

1) Tata Kelola Sektor Publik

Aktivitas pengawasan intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik. Peran aktivitas pengawasan intern mencakup tanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengembangkan proses tata kelola sektor publik sebagai bagian dari fungsi *assurance*. Aktivitas pengawasan intern berperan dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut:

- a) Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi;
- b) Memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif;
- c) Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area organisasi yang tepat; dan
- d) Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi di antara pimpinan, auditor ekstern dan intern, serta manajemen.

Aktivitas pengawasan intern berperan dalam mengevaluasi rancangan, implementasi, dan efektivitas etika organisasi terkait sasaran, program, dan kegiatan, serta menilai pula apakah tata kelola teknologi informasi auditi mendukung strategi dan tujuan organisasi.

2) Manajemen Risiko

Aktivitas pengawasan intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko. Aparat pengawas intern menentukan apakah proses manajemen risiko adalah efektif yaitu:

- a) tujuan auditi telah mendukung dan sejalan dengan visi dan misi auditi;
- b) risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dinilai;
- c) tanggapan risiko yang tepat telah dipilih untuk menyelaraskan risiko dengan *risk appetite* (selera risiko) auditi; dan
- d) informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh auditi, yang memungkinkan staf, manajemen auditi, dan pimpinan auditi untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

Proses manajemen risiko dimonitor melalui kegiatan manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya. Aktivitas pengawasan intern juga berperan mengevaluasi potensi terjadinya *fraud* dan bagaimana auditi mengelola risiko *fraud*.

3) Pengendalian Intern

Kegiatan audit intern harus dapat membantu auditi dalam mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan mendorong perbaikan terus-menerus. Kegiatan audit intern harus mengevaluasi kecukupan dan efektivitas pengendalian intern pemerintah dalam menanggapi risiko tata kelola auditi, operasi, dan sistem informasi mengenai:

- a) Pencapaian tujuan strategis auditi;
- b) Keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional;
- c) Efektivitas dan efisiensi operasi dan program;
- d) Pengamanan aset; dan
- e) Kepatuhan terhadap hukum, peraturan, kebijakan, prosedur, dan kontrak.

b. Advise

Inspektorat Utama melaksanakan fungsi *advise* sebagai *trusted advisor* diharapkan menjalankan tugasnya dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli dan mampu memberikan solusi serta nilai tambah dan saran strategis bagi Badan POM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan melampaui ekspektasi dari stakeholder dan mitra pengawasan.

Sebagai Institusi Pengawasan intern, Inspektorat Utama harus independen dari proses bisnis dan pengambilan keputusan manajemen, namun sifat independen tersebut harus dikomunikasikan kepada manajemen tentang sifat, peristiwa ataupun fungsi dimana independensi yang tidak dapat dikompromikan.

Independensi dalam pengembangan internal audit 3.0 berarti bahwa Inspektorat utama memiliki objektivitas, integritas dan profesionalisme dalam memberikan saran atau rekomendasi. Independensi berarti bahwa Inspektorat Utama bebas dari bias risiko yang dimiliki manajemen, mendapatkan keleluasaan untuk memberikan pandangan dan memberikan gambaran kondisi internal organisasi berdasarkan data, penelitian, praktik dan pengalaman manajemen yang terbaik.

Membangun independensi Inspektorat utama dengan fokus pada membangun hubungan yang kuat dan profesional dengan pemangku kepentingan utama berdasarkan pada kejujuran, kompetensi, dan keandalan. Kemudian meraih kesempatan untuk memfasilitasidiskusi yang memanfaatkan tiga model pertahanan. audit internal dapat mengambil peran konsultatif dan pendidik dalam membantu pemangku kepentingan utama memahami pentingnya tiga lini pertahanan yang efektif.^{ivv}

Fungsi advise memastikan Inspektorat Utama terlibat dalam proses strategis dan proses transformasi yang dilaksanakan Badan POM. Keterlibatan tersebut tidak hanya memastikan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku (assurance), tetapi juga terlibat dalam proses tata kelola, pendekatan manajemen dalam proses manajemen risiko dan pengembangan pengendalian intern.

Fungsi advise juga akan membangun dan memberdayakan lini pertahanan pertama dan lini pertahanan kedua agar memiliki kemampuan, memiliki system internal agar dapat memberikan keyakinan yang memadai pada pelaksanaan proses bisnisnya telah sesuai dengan peraturan dan dicapai dengan efektif dan efisien.

Disamping itu, hal lain yang harus diperhatikan adalah mengembangkan dan menyiapkan auditor untuk menjalankan fungsi sebagai *Trusted Advisor*. Terdapat 3 (tiga) atribut yang harus dimiliki auditor agar dapat melaksanakan peran sebagai *Trusted Advisor*^{vi}, yaitu :



Gambar 1.12 Peran *Trusted Advisor*

Sumber: F. Chambers, Richard., *Trusted Advisor: Key Attributes Of Outstanding Internal Auditors.*, halaman 21

Personal attributes: kategori ini berfokus pada auditor internal yang merupakan inti dari personal pengawasan intern.

Relational attributes: menggambarkan bagaimana internal audit berhubungan dengan mitra pengawasan intern. audit internal adalah profesi yang mengandalkan hierarki kolaborasi. Atribut dalam kategori ini membantu auditor internal membangun tim yang baik dan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mendapatkan keterikatan dengan auditee, melaporkan hasilnya dengan cara yang bermakna bagi beragam audiens, dan memperoleh solusi atas permasalahan kritis. Keberhasilan *relations attributes* tergantung pada membangun, membina, dan mempertahankan hubungan yang baik dengan stakeholder.

Professionals attributes: kategori ini melihat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki auditor internal yang unggul dalam aturan mereka sebagai professional

c. *Anticipate*

Inspektorat Utama meningkatkan kapabilitas untuk menggunakan data eksternal dan perspektif Badan POM secara menyeluruh untuk mengelola risiko dan issue yang dapat mengancam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Badan POM. Peningkatan kapabilitas dilaksanakan dengan mengembangkan Risk sensing dan Risk learning.

Pengembangan Risk sensing dengan mengembangkan platform monitor berdasarkan internal atau eksternal data atau dengan kombinasi keduanya. Sebagai contoh data persepsi pelanggan (customer), sentiment social media, implikasi dari peraturan baru yang akan diterapkan dan trend data eksternal yang terkait. Risk sensing akan mengkombinasikan penilaian analitic professional, menyediakan perspektif manajemen risiko, dan melampaui daftar risiko yang diperoleh dari identifikasi risiko secara tradisional. Risk sensing focus pada identifikasi risiko yang belum diketahui.

d. **Menjadi unit yang strategis bagi organisasi**

- 1) *Automated core assurance*: mengimplikasikan pelaporan *real time* yang dapat ditindaklanjuti. Laporan semacam itu memungkinkan terjadinya remediasi secara cepat. Dengan penggunaan otomatisasi dapat menghindari kelemahan kelemahan sebagaimana yang terjadi pada traditional auditing;
- 2) *Agile Internal Audit*: mengembangkan respon cepat terhadap isu isu yang penting, kolaborasi yang lebih serta dengan stakeholder, siklus penyampaian yang lebih cepat, dan laporan yang efisien dan tepat. Audit dan reviu menjadi lebih relevan, berbasis risiko, dan *real time*;
- 3) *High impact reporting*: dengan adanya realtime laporan yang disampaikan memberikan dampak yang kuat untuk dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder/auditee;
- 4) *Response teams*: seluruh anggota tim memiliki kemampuan untuk bekerja, bertindak dengan cepat;
- 5) *Change catalyst*: Peran auditor sebagai agen perubahan.

e. **Membangun Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Untuk mewujudkan Internal Audit 3.0 memerlukan prasyarat pemenuhan kualifikasi kompetensi sumber daya pengawasan intern untuk melaksanakan penugasan sesuai dengan jenjang jabatan dan tanggungjawabnya.

Kualifikasi minimal peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Setiap Instansi Pembina seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Keuangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Arsip Nasional (ANRI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) kemudian menyusun aturan turunan dari Permenpan No.38 Tahun 2017 untuk Jabatan Fungsional tertentu yang menjadi tanggungjawabnya.

Kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern. Pengembangan kompetensi mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill) dan sikap perilaku (attitude).

Pembangunan kompetensi disandarkan pada upaya peningkatan kemampuan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi social kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan sepsifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai.

Selain pemenuhan persyaratan pengembangan kompetensi dari peraturanperundang-undangan, Inspektorat Utama akan menyiapkan sumber daya pengawasan untuk memiliki kompetensi dalam melaksanakan *internal audit* 3.0.

Pengembangan kompetensi dalam rangka pemenuhan internal audit 3.0 diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparat pengawasan intern sehingga memiliki kompetensi:

- 1) Mempunyai kemampuan menggabungkan proses bisnis dan teknologi, serta mengerti tentang *cognitive system* dalam proses bisnis (*purple person*);
- 2) Mampu untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mengerti kebutuhan pemangku kepentingan, melihat risiko yang sebenarnya dan mencakup kebiasaan yang baru (*polymath*);
- 3) Memiliki kemampuan *leadership* dalam hal (1) *technical functional*; (2) *Managerial*, and (3) *Entrepreneurial (Small Medium and Enterprises)*

Tujuan dari pengembangan kompetensi aparat pengawasan intern sesuai internal audit 3.0 akan memperoleh aparat pengawasan intern pemerintah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) *Genetically Risk-centric*
 - a) Waspada terhadap risiko,
 - b) Mempunyai intuisi yang kuat terhadap risiko
 - c) Berani mengambil risiko (*accept risk*)
 - d) menguasai cara menangani risiko (*possess risk courage*)
- 2) *Tech Savvy and Tech Fearless*

Teknologi selalu mempunyai dua mata pisau. Yaitu mempermudah pekerjaan, meningkatkan produktifitas, namun disisi lain dapat mengurangi lapangan pekerjaan, mengurangi pentingnya *support system*, dan mengganggu kompetisi atau persaingan. Generasi masa depan Aparat Pengawasan Intern harus dapat memahami bagaimana teknologi mempengaruhi dan merubah organisasi namun tetap berani untuk memanfaatkan dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi.
- 3) *Incessantly Curious and Professionally Skeptical*

Rasa keingintahuan dan keinginan untuk mendalami suatu hal merupakan dasar pekerjaan auditor internal. Klarifikasi informasi merupakan kunci kesuksesan audit internal.
- 4) *Ethically Far-sighted*

Dengan adanya perubahan teknologi, organisasi dan lingkungan, Aparat Pengawasan Intern tetap harus memegang teguh etika dalam setiap tindakan, memahami dan mengantisipasi hal tersebut
- 5) *Intellectually Honest*

Mencari kebenaran tanpa memandang pandangan pribadi seseorang harus menjadi dasar setiap Aparat Pengawasan Intern, meskipun perubahan dan tekanan sangat

cepat inovasi yang begitu banyak akan menguji kemampuan Aparat Pengawasan Intern. Aparat Pengawasan Intern tidak akan berkompromi meskipun berada dalam tekanan.

6) *Not Your Grandfather's CPA*

Perekrutan Aparat Pengawasan Intern dilakukan secara profesional dengan berbagai pertimbangan. Di masa yang akan datang Aparat Pengawasan Intern dapat berasal dari berbagai latar belakang pendidikan.

7) *Cosmopolitan*

Aparat Pengawasan Intern mengetahui perkembangan dari perubahan pasar, pemanasan global, peningkatan populasi, sumber daya yang terbatas, dan terbiasa dengan berbagai perbedaan budaya dan negara.

8) *Relationship management*

Aparat Pengawasan Intern memiliki kemampuan membangun hubungan kerja sama yang baik dengan unit lain dalam organisasi, baik sebagai auditee maupun bagian dari organisasi

f. **Membangun Faktor Pengungkit Pengawasan Intern**

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Survei dilakukan terhadap seluruh unit kerja mitra pengawasan intern inspektorat utama, dengan pertanyaan yang meliputi 5 (lima) aspek dan komponen, yaitu: (1) Wujud Fisik (Tangible); (2) Keandalan (Reliability); (3) Kesigapan (Responsiveness); (4) Jaminan (Assurance); dan (5) Empati (Empathy).

g. **Pengembangan Digitalisasi Pengawasan Intern**

Pengawasan intern menghadapi tantangan berupa peningkatan pengawasan obat dan makanan dan pelayanan publik Badan POM secara daring untuk memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

Perkembangan pengawasan Badan POM berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Penerapan digitalisasi pengawasan intern merupakan keniscayaan.

Perubahan cara kerja APIP untuk meningkatkan nilai strategis hasil pengawasan yang lebih cepat dan luas dilakukan melalui Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Teknik ini mengubah cara pengumpulan data dan analisis bukti dalam bentuk fisik menjadi lebih modern yaitu dengan pemanfaatan TABK secara konsisten dalam kegiatan pengawasan, termasuk pengembangan *continuous audit*, sehingga kesalahan dapat cepat terdeteksi dan dengan mudah diperbaiki.

Digitalisasi pengawasan intern hanya mungkin dilaksanaka apabila Inspektorat Utama mampu memanfaatkan Data untuk kepentingan pengawasan intern. Data pengawasan intern dapat terbagi menjadi 5 bagian yaitu *volume*, *velocity*, *variety*, *veracity* dan *value*, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Ragam (*Variety*): menarik data untuk memasukkan (big data) dari sumber yang tidak terstruktur;
- b. Volume: jumlah data terstruktur dan tidak terstruktur yang dapat dianalisis, dan menggambarkan ukuran data yang dimiliki;
- c. Kecepatan (*Velocity*): kecepatan penggunaan data yang diterima, kecepatan akses pengambilan laporan menentukan keefektifitasan;
- d. Kebenaran (*Veracity*): memvalidasi data; dan
- e. Pengawasan intern era digital membutuhkan menggabungkan big data dengan data *analytics* yang akan menghasilkan *value* bagi organisasi.

Dengan memanfaatkan Big Data, digitalisasi pengawasan intern dapat melalui dua lajur pengembangan yaitu (1) *automation* dan (2) *analytics*.

- a. Automatic diperlukan untuk menganalisa data, biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan merapihkan data. Jalur automation meliputi : *macros and scripts*, *Business Process Automation (BPA)*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Intelligent Process Automation (IPA)* dan *Algorithmic Buiness*. Automation lebih memperhatikan fokus efisiensi suatu organisasi.

Automatic diperlukan untuk menganalisa data, biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan merapihkan data. Jalur automation meliputi : *macros and scripts*, *Business Process Automation (BPA)*, *Robotic Process Automation (RPA)*,

Intelligent Process Automation (IPA) dan *Algorithmic Business*. Automation lebih memperhatikan fokus efisiensi suatu organisasi.

- b. *Jalur Analytic* diperlukan untuk melakukan tinjauan lebih jauh meliputi proses (1) *Diagnosa*: Mengidentifikasi penyebab suatu permasalahan; (2) *Prediksi*: Dapat meramalkan hasil yang akan dicapai berdasarkan fakta dari masa lalu dan simulasi; (3) *Prespektif*: merekomendasikan hasil yang optimal; dan (4) *Kognitif*: Memahami cara beradaptasi dalam suatu perubahan dengan cara memonitoring dan mengelompokkan sebagai *autonomously* maupun *non autonomously*.

Jalur Analytic diperlukan untuk melakukan tinjauan lebih jauh meliputi:

- 1) *Diagnosa*: Mengidentifikasi penyebab suatu permasalahan.
- 2) *Prediksi*: Dapat meramalkan hasil yang akan dicapai berdasarkan fakta dari masa lalu dan simulasi.
- 3) *Prespektif*: merekomendasikan hasil yang optimal
- 4) *Kognitif*: Memahami cara beradaptasi dalam suatu perubahan dengan cara memonitoring dan mengelompokkan sebagai *autonomously* maupun *non autonomously*

Kesadaran APIP terhadap perkembangan teknologi dalam berbagai aspek seperti, layanan, *mindset*, *culture*, cara kerja dan probis perlu ditingkatkan untuk mencegah ancaman disrupsi dalam menghadapi era digital.

Seluruh data digital harus saling terkoneksi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan berkualitas, sehingga dapat menghubungkan berbagai macam data dalam satu sistem dengan subsistem yang lain.

3. *Fraud Control Plan*

Sebagai bagian pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, dalam rangka mendeteksi dan mencegah korupsi sedini mungkin, Inspektorat Utama selaku APIP yang melaksanakan fungsi audit internal sebagai mitra manajemen memegang peran strategis dalam memerangi korupsi. Transformasi peran APIP dalam hal pencegahan, pendeteksian dan investigasi *fraud* khususnya korupsi dilakukan sejalan dengan meningkatkan kematangan organisasi APIP yang dicirikan dengan peningkatan kapabilitas APIP.

Tranformasi peran APIP tersebut harus dilakukan guna mewujudkan konsep masa datang dalam upaya memerangi korupsi yaitu mengedepankan upaya preventif dan mengurangi upaya investigatif. Strategi yang dikembangkan adalah berdasarkan pemikiran bahwa korupsi disebabkan tiga aspek yaitu aspek manusia, institusi dan sosial budaya, sehingga *Fraud Control Plan* (FCP) sangat diperlukan untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi korupsi.

Maka dari itu Inspektorat Utama Badan POM perlu mendorong untuk menyelenggarakan FCP baik yang bersifat organisasional, tematik, lintas sektoral maupun *regulatory specific*.

1.2.3 Analisis SWOT

Tindakan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal harus dapat mengenal kondisi-kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya dapat dikuasai (*controllable*) dan berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya relatif kurang dikuasai (*uncontrollable*) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan analisis *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang) dan *Threats* (ancaman) atau SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya.

Identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), kesempatan (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) telah memberikan pandangan bagi Inspektorat Utama Badan POM bahwa permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar Inspektorat adalah sebagaimana tertuang dalam tabel yang berisikan kata-kata kunci berikut ini:

Tabel 1.6. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman

Kekuatan (<i>Strengths - S</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses - W</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Organisasi Inspektorat Utama telah menjadi setingkat eselon I 2. Regulasi Pemerintah terkait dengan penguatan pengawasan 3. Kebijakan system pengawasan berbasis Risiko 4. Kompetensi Auditor telah memiliki sertifikasi Nasional dan Internasional 5. Tata kelola pengawasan intern telah memadai 6. Pengembangan Teknik Pengawasan berbantuan komputer 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggaran yang diperoleh belum sepenuhnya cukup untuk mengcover seluruh area pengawasan 2. Permasalahan SDM (kuantitas dan kualitas, dan pemahaman proses bisnis, disiplin ilmu kurang beragam, reward and punishment) 3. Mekanisme pengumpulan data kinerja masih kurang maksimal 4. Tata kelola audit belum terintegrasi dan ter-elektronisasi 5. Fasilitas sarana dan prasaranan belum memadai

Peluang (<i>Opportunities – O</i>)	Ancaman (<i>Threats – T</i>)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan IT untuk optimalisasi tata kelola pengawasan intern melalui artificial intelligent, data analytic dan big data untuk mewujudkan <i>Continuous Monitoring</i> dan <i>Continuous Audit</i> 2. Jejaring kerja pengawasan intern yang baik dengan mitra eksternal dan APIP kementerian/Lembaga 3. Tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN 4. Kebijakan pemerintah yang mengutamakan reformasi birokrasi 5. Penguatan <i>three line of defence</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya konvergensi risiko dalam lingkungan strategis inspektorat Utama 2. Opini Laporan Keuangan Badan POM menurun 3. Tingkat awareness audite dalam perubahan paradigma Inspektorat Utama menjadi trusted advisor masih belum dipahami 4. Belum adanya undang-undang tentang pengawasan intern oleh APIP 5. SOTK baru Badan POM dengan pembentukan kantor POM di Kabupaten/kota (Loka POM)

Kekuatan (*Strengths - S*)

1. Organisasi Inspektorat Utama telah menjadi setingkat eselon I

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana pada Perpres ini disahkan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Perubahan struktur organisasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Badan POM menjadi eselon I akan menjadikan Inspektorat Utama sebagai pengawas Intern Badan POM dapat berfungsi dengan maksimal.

Tidak terjadi lagi hambatan eselonisasi yang secara terstruktur menghambat komunikasi antara APIP dengan pimpinan Badan POM, sehingga peran APIP sebagai assurance dan trusted advisor dibidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern dapat berjalan dengan baik.

2. Regulasi Pemerintah terkait dengan penguatan pengawasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan fungsi pengawasan internal melalui audit, evaluasi, analisis, review dan fungsi konsultasi atas seluruh aktifitas dan program yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Pengawasan yang dilaksanakan akan menjamin pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan Intern Berbasis Risiko

Pengawasan Intern Berbasis Risiko menurut The Institute of Internal Auditors (IIA) didefinisikan sebagai berikut: “Kegiatan Konsultasi dan assurance independen yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan operasi”. Secara lebih luas didefinisikan sebagai sebuah metodologi yang menghubungkan audit intern dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit intern mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima”.^{vii}

Proses pengawasan intern berbasis risiko terdiri dari 3 (tiga) bahasan pokok yaitu aktifitas audit intern yang akan mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola organisasi.

Pengawasan intern berbasis risiko akan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang independen dan objektif kepada manajemen organisasi bahwa risiko telah dikelola sampai dengan tingkat dapat diterima.

Pada penerapan pengawasan intern berbasis risiko, Inspektorat Utama diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan Instansi Pemerintah.

4. Kompetensi Auditor telah memiliki sertifikasi Nasional dan Internasional

Pencapaian kinerja dan keberhasilan organisasi pengawasan internal pemerintah sangat dipengaruhi oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dan profesional dibidangnya.

SDM yang kompeten dan profesional akan mengatur serta menggerakkan jalannya organisasi. SDM yang berkompeten adalah SDM yang memiliki penguasaan teoritis, didukung dengan pengalaman dan mendapat pengakuan keahlian spesifik berdasarkan standar profesi pengawasan internal yang berlaku, sedangkan SDM yang profesional adalah SDM yang mampu melaksanakan penugasan dengan baik dan memenuhi atau bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan, dan dilaksanakan sesuai dengan bidang keahliannya.

5. Tata kelola pengawasan intern telah memadai

a. Pedoman operasi baku/ISO 9001:2015 dan pedoman pengawasan lainnya

Pengawasan internal yang dilaksanakan Inspektorat telah didukung dengan pedoman operasional baku/ISO 9001:2015. Disamping itu, berbagai pengawasan internal yang dilaksanakan telah tersedia pedoman pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai peraturan. Pelaksanaan audit operasional, review RKAKL, review atas laporan keuangan, evaluasi LAKIP telah tersedia standar pengawasannya, petunjuk pelaksanaan pengawasan internal ataupun pedoman lain yang disusun kementerian teknisnya.

Tersedianya pedoman dan atau petunjuk pelaksanaan teknis pengawasan akan menjamin konsistensi dan kualitas penyajian laporan hasil pengawasan sehingga rekomendasi, saran dan masukan Inspektorat akan memperoleh pijakan argumentasi yang cukup kuat untuk dapat dipertimbangkan oleh *stakeholder*.

b. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi *quality assurance* dan *consultancy* SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan

Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen resiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.04.01.1.23.08.17.3896 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Resiko di Lingkungan Badan POM.

c. Integrasi SPIP dengan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System/QMS*)

Sejak diterbitkannya ISO 9001:2015 Badan POM berkomitmen untuk mempertahankan Sertifikat ISO 9001. Badan POM juga melakukan integrasi antara ISO 9001:2015 dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka internalisasi dan penyamaan persepsi terkait integrasi ISO 9001:2015 dengan SPIP Inspektorat Utama Badan POM melaksanakan workshop yang dihadiri oleh perwakilan Auditor Internal dan Manajemen Representatif dari seluruh Unit Kerja di Badan POM.

d. Penguatan *three line of defence*

Pembentukan satgas SPIP dan satgas LK mengacu kepada *best practices konsep three lines of defense* pada organisasi modern untuk meningkatkan pengendalian organisasi. Konsep pengendalian organisasi melalui 3 (tiga) lapis pertahanan terdiri dari:



Sumber: *The Institute of Internal Auditors (2013)*

Gambar 1.13 *Three Lines Defence*

- **Lini pertama** merupakan tanggung jawab manajemen operasional untuk menjalankan kebijakan organisasi dengan menjalankan pengendalian intern secara terus menerus dalam seluruh tahapan kegiatan. Satgas SPIP dan satgas LK diharapkan mampu untuk memainkan peran pertama dalam konsep *three lines of defense*;
- **Lini kedua** dibentuk untuk membantu efektifitas manajemen yang bertugas memantau pelaksanaan pengendalian intern pada waktu-waktu yang ditentukan; dan
- **Lini ketiga** adalah auditor (APIP) yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan pengendalian intern.

6. Pengembangan Teknik Pengawasan berbantuan komputer

Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (*e-governance*) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan, pelayanan publik dan penegakan aturan hukum. Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi BPOM untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan

masyarakat, juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Perkembangan pengawasan obat dan makanan berbasis digital menuntut cara untuk melaksanakan pengawasan intern turut berubah. Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah turut menerapkan e-governance dalam pelaksanaan Pengawasan Intern. Secara generik hal ini dikenal dengan istilah Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK). Melalui TABK, pelaksanaan audit menjadi efisien dengan prinsip *do more with less*, TABK akan mengotomasi pekerjaan rutin yang cenderung menghabiskan waktu tanpa nilai tambah yang signifikan seperti: menguji kebenaran perhitungan, evaluasi tindak lanjut, monitoring kinerja dan lain-lain. Sehingga, TABK dapat digambarkan sebagai teknik audit berbantuan perangkat komputer yang membantu auditor dalam semua fase penugasan pengawasan intern yang dilaksanakan.

Dalam konteks Inspektorat Utama BPOM, TABK mengalami perluasan istilah menjadi Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK). Perluasan makna ini mengandung arti bahwa seluruh proses pengawasan intern sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berupa audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dapat dilaksanakan dengan berbantuan komputer.

Kelemahan (*Weaknesses – W*)

1. Anggaran yang diperoleh belum sepenuhnya cukup untuk mengcover seluruh area pengawasan


Pembiayaan APBN untuk kegiatan pengawasan akuntabilitas dan aparatur Negara setiap tahun mengalami peningkatan. Namun peningkatan anggaran tersebut belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pengawasan internal yang akan dilaksanakan.

2. Permasalahan SDM

SDM Inspektorat Utama Badan POM per Desember tahun 2019 terdiri dari 74 orang pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) orang Inspektur Utama, 1 (satu) orang Inspektur, 1 (satu) orang Kepala Bagian Tata Usaha, 4 (empat) orang Kepala Sub Bagian, 24 (dua puluh empat) orang Auditor, 1 (satu) orang Auditor Kepegawaian, 1 (satu) orang PFM, 1 (satu) orang Analis

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

Kepegawaian, 1 (satu) orang Pustakawan, 12 (dua belas) orang Pelaksana, 8 (delapan) orang CPNS, dan 19 (enam belas) orang PPNPN.



PENDIDIKAN	JUMLAH (orang)
S2	7
Profesi Apoteker	11
S1	51
Diploma III	1
SLTA	3
SLTP	1
Jumlah	74

Gambar 1.14 Komposisi SDM Inspektorat Utama Berdasarkan Pendidikan

a. Jumlah SDM belum memadai

Inspektorat Utama telah menghitung kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja (ABK). Kondisi pemenuhan pegawai Inspektorat Utama pada Perencanaan Strategis tahun 2015 sd 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.7 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting 2019 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	53	22	31	<ul style="list-style-type: none"> •Posisi Inspektur I kosong per 1 Oktober 2019 •Bezzeting termasuk calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) sebanyak 8 orang (PNS dan CPNS)
Inspektorat II	52	26	26	<ul style="list-style-type: none"> •Bezzeting termasuk calon pemangku JF sebanyak 10 orang (PNS dan CPNS)
Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama	18	8	10	<ul style="list-style-type: none"> •Termasuk Inspektur Utama •Bezzeting termasuk calon pemangku JF di Bagian TU sebanyak 2 orang
Jumlah	123	56	67	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai sebanyak 56 orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 123 orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di**

Inspektorat Utama per 31 Desember 2019 adalah sebesar 45,53%. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 19 orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

Adapun kondisi pemenuhan jabatan fungsional auditor di Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 1.8 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama

Jabatan Fungsional Auditor	ABK (orang)	Bezzeting 2019 (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
Auditor Utama	2	0	2	0
Auditor Madya	6	4	2	66,67
Auditor Muda	18	8	10	44,44
Auditor Pertama	54	29 ^{*)}	25	53,70
Total	80	41	39	51,25

Ket: *) termasuk PNS/CPNS yang diproyeksikan menduduki jabatan auditor pertama

b. Kompetensi teknis belum merata

Profesionalisme adalah kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu dan lain-lain sebagaimana yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Profesionalisme dalam pengawasan internal berhubungan dengan “profesi” auditor maupun harus memenuhi standar kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

Namun, efektifitas pelaksanaan pengawasan dapat terhambat apabila auditor tidak memiliki kompetensi teknis ataupun minim pengetahuan dan pengalaman akan bidang penugasannya.

c. Pemahaman Proses Bisnis

Hampir seluruh auditor Inspektorat Utama tidak memiliki pengalaman bertugas kedinasan pada unit-unit teknis yang menjadi obyek audit pengawasan Intern. Sehingga dibutuhkan waktu untuk dapat memahami dan melaksanakan audit terhadap proses bisnis tersebut.

Pemahaman auditor pada proses bisnis yang menjadi pedoman auditi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern, baik yang bersifat *assurance* maupun *consulting*. Kesenjangan pemahaman proses bisnis dapat membuat membuat rekoemndasi yang

diberikan saat assurance ataupun consulting menjadi tidak tepat dan tidak menyelesaikan masalah auditi.

3. Tata kelola audit belum terintegrasi dan terelektronisasi

Pelaksanaan pengawasan internal belum sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi. Masih terdapat peluang untuk membangun sistem informasi pengawasan yang terintegrasi dan terpadu untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal.

4. Fasilitas sarana dan prasarana belum memadai

Tahun 2019 Inspektorat Utama menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama dan Ruang Rapat Inspektur Utama. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II, Auditor, dan Tata Usaha menempati Gedung I lantai 2. Dengan adanya perubahan OTK baru dan pembangunan gedung yang sedang dilaksanakan di Lingkungan BPOM, penempatan ruangan pegawai masih belum terpadu.

Peluang (*Opportunities – O*)

1. Pemanfaatan IT untuk optimalisasi tata kelola pengawasan intern

Sistem informasi yang baik adalah sebuah persyaratan penting bagi perusahaan untuk meningkatkan proses bisnis secara berkesinambungan. Tolok ukur kinerja ini dapat berupa tingkat ketersediaan informasi umpan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, tingkat ketepatan informasi yang tersedia, dan jangka waktu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Kapabilitas sistem informasi yang terkait dengan kinerja, keamanan dan infrastruktur akan memberi dukungan bagi pelaksanaan pengawasan intern menjadi optimal.

2. Jejaring kerja pengawasan intern yang baik dengan mitra eksternal dan APIP kementerian/Lembaga

Untuk dapat mewujudkan Badan POM sebagai Institusi yang bersih dan akuntabel, Inspektorat Utama memerlukan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai Instansi Pengawasan lainnya baik eksternal dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman maupun internal Pemerintah seperti dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan lain-lainnya.

3. Peran masyarakat terhadap pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan bersih dari KKN

Tata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab terutama dicirikan dengan akuntabilitas publik, partisipasi publik, transparansi publik, kebijakan publik dan kepastian atau kesamaan kedudukan dihadapan hukum. Arah yang diinginkan itu adalah bahwa semua kinerja pemerintahan diharapkan dapat memuaskan persepsi publik melalui karya nyata dan berkelanjutan.

Partisipasi aktif masyarakat untuk turut serta mengawasi dan memonitor pelaksanaan program dan anggaran kementerian dan lembaga perlu diakomodasi dengan cara yang tepat dan benar. Pembentukan whistleblowing system merupakan potensi keterlibatan masyarakat dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Selain itu, Peran masyarakat untuk menilai dan turut serta mengawasi kinerja Instansi Pemerintah menjadi semakin besar terutama dengan menggunakan social media pada era industri 4.0 ini.

Persepsi positif ataupun persepsi negative atas keberadaan Instansi Pemerintah sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mampu berkinerja dan mensosialisasikan kinerja tersebut dengan baik.

4. SOTK baru Badan POM dengan pembentukan kantor POM di Kabupaten/kota (Loka POM)

Perkembangan pengawasan internal semakin meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola pengawasan intern. Semakin strategis dan kompleks tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan internal menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi Badan POM.

Pengawasan internal pada dasarnya didesain untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Dengan penguatan fungsi pengawasan internal, diharapkan Badan POM dapat berkontribusi secara optimal dalam suksesnya agenda prioritas nasional.

Bertambahnya jumlah unit kerja yang menjadi mitra pengawasan intern Inspektorat Utama sampai dengan tingkat kabupaten/kota (Loka POM). Pembentukan Loka Pengawasan Obat dan Makanan bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan publik dan pengawasan obat dan makanan ke masyarakat pada umumnya dan pelaku UMKM pada khususnya melalui kehadiran Kantor Badan POM di 40 Kabupaten/Kota.

Dengan pembentukan kantor Loka Badan POM sampai dengan tingkat Kabupaten/kota, menjadi tantangan bagi Inspektorat Utama untuk mengawal keseluruhan proses bisnis di Badan POM dan mencapai target-target kinerjanya.

5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM

Reformasi Birokrasi (RB) Badan POM bertujuan untuk mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi Badan POM dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM sekaligus berperan aktif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan transparan serta akuntabel.

Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM 2015-2019 ini dikelompokkan menjadi 9 Program yaitu: Penguatan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan), Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Monitoring dan Evaluasi.

Peran Inspektorat Utama semakin dinanti dalam melaksanakan *assurance* dan monitoring atas pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi dan keberhasilan pencapaian *quick win* Reformasi Birokrasi Nasional dan *quick win* Instansi.

Inspektorat Utama berperan penting mendorong internalisasi implementasi Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerja dan internalisasi *awareness* program Reformasi Birokrasi dengan melaksanakan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keberhasilan program ZI menuju WBK/WBBM pada unit kerja Badan POM merupakan keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM secara menyeluruh, mengingat

implementasi WBK/WBBM merupakan miniature dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM.

6. Peran APIP sebagai *Trusted Advisor*

Penguatan Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menjadi sangat penting untuk dilakukan, sehingga fungsi pengawasan dalam organisasi menjadi efektif dan dapat diandalkan. Auditor intern menjadi mata dan telinga dari pimpinan dan dapat dituntut pula memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.

Perkembangan ini selaras dengan paradigma pengawasan intern APIP yang baru dimana APIP harus memperluas peran pengawasan yang telah diembannya dengan memberikan fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan *consulting* (konsultasi) kepada manajemen. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

APIP yang kuat memberikan kontribusi positif pada implementasi SPIP dengan efektifnya aspek SPIP berupa monitoring dan evaluasi. APIP yang profesional pada gilirannya akan berkontribusi pada laporan keuangan Badan POM yang handal.

APIP harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan publik. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Ancaman (*Threats – T*)

1. Meningkatnya konvergensi risiko dalam lingkungan strategis inspektorat Utama

Manajemen risiko merupakan alat untuk berinteraksi dan mengantisipasi tentang cara menghadapi tantangan di era revolusi industri keempat atau yang biasa disebut industri 4.0.

Manajemen risiko sangat penting dalam membantu organisasi menghadapi berbagai masalah yang ditimbulkan oleh digitalisasi, bagaimana manajemen risiko dan tata kelola risiko menciptakan stabilitas dan kontinuitas organisasi serta memitigasi masalah dari berbagai perspektif.

Instansi Pemerintah harus mengidentifikasi kemampuan dan ketangkasan yang diperlukan dalam menerapkan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan kestabilan dan keberhasilan pencapaian kinerja.

2. Opini Laporan Keuangan Badan POM menurun

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seprangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2019 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN



Gambar 1.15. Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2019

Terganggunya atau penurunan opini atas laporan keuangan dapat merugikan citra Badan POM sebagai Institusi pemerintah yang menggunakan dana APBN, dan dapat dipersepsikan pengelolaan keuangan Badan POM tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tingkat awareness audite dalam perubahan paradigma Inspektorat Utama menjadi *trusted advisor* masih belum dipahami

Mitra kerja Inspektorat Utama masih memahami bahwa pengawasan internal merupakan wahana untuk mencari-cari kesalahan. Mitra kerja belum mengetahui dan belum memandang fungsi Inspektorat Utama sebagai mitra manajemen untuk memperbaiki kinerja manajemen.

Kepedulian (empati) untuk mejadi solusi atas permasalahan yang muncul dan Komunikasi yang baik antara Inspektorat utama dengan Mitra Pengawasan Intern menjadi kunci keberhasilan fungsi *trusted advisor*.

4. Belum adanya undang-undang tentang pengawasan intern oleh APIP

Pembahasan undang-undang sistem pengawasan internal sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berlarut-larut berimbas pada ketidakpastian atas kelembagaan organisasi pengawas internal dan tidak adanya mekanisme koordinasi yang jelas diantara aparat pengawas internal tersebut.

Sebagai dampak dari ketiadaan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan internal berakibat pada belum terpadunya sistem pengawasan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.

Tabel 1.9. Matriks Strategi SWOT Inspektorat Badan POM

STRATEGI OPPORTUNITIES	STRENGTH STRATEGI SO Agresif	WEEKNESS STRATEGI WO Konsolidasi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan peran Inspektorat Utama sebagai penggerak implementasi Reformasi Birokrasi; 2. Pengembangan maturitas SPIP dan maturitas manajemen risiko unit kerja; 3. Memperkuat pengawasan intern melalui penyusunan peraturan, kebijakan dan pedoman baku operasional / SOP yang berlaku di lingkungan Badan POM; 4. Memperkuat tata kelola pengawasan intern dengan meningkatkan level kapabilitas pengawasan intern menuju level 4. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai 'oversight manajemen' dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian <i>intern three lines of defense</i>; 2. Mendorong pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Unit Kerja melalui Self Assessment/Penilaian Mandiri oleh Unit kerja; 3. Meningkatkan kompetensi SDM pengawasan intern yang mampu memahami proses bisnis organisasi dan mampu memberikan rekomendasi yang memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui pendidikan dan pelatihan, e-learning yang berjenjang, berkesinambungan dengan sertifikasi nasional maupun internasional.
THREATS	STRATEGI ST Inovasi/Diferensiasi	STRATEGI WT Defensif
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pengawasan intern berbasis risiko (PIBR) (risk-based audit); 2. Pengembangan TIK dalam pelaksanaan pengawasan intern berbantuan komputer yang menggunakan AI, Big Data dan menuju continuous audit. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kemitraan dengan lintas sector dalam peningkatan pengawasan intern; 2. Meningkatkan keterlibatan dalam organisasi profesi pengawasan intern.

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan yang merupakan strategi utama Inspektorat. Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Utama tahun 2020 sd 2024 sebagai berikut:

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024



Gambar 1.16 Strategi Pengawasan Intern Inspektorat Utama

1.2.4 Analisis Stakeholder Inspektorat Utama

Tabel 1.10 Analisis Stakeholder Inspektorat Utama

No.	List Stakeholder	Hubungan Kerja	Kebutuhan dan Ekspektasi
1	Kepala BPOM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaporan 	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
2	Eselon I BPOM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi ▪ Pelaporan 	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
3	Mitra Internal BPOM	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengawasan Intern ▪ Koordinasi 	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat
4	Badan Pemeriksa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi ▪ Fasilitasi pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan, kinerja, tujuan tertentu ▪ Pelaporan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Keuangan Badan POM ▪ Pernyataan review atas laporan keuangan Badan POM ▪ Data Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
5	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi ▪ Fasilitasi penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelayanan Publik, WBK/WBBM 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Progres Reformasi Birokrasi; Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) ▪ Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

6	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait Anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data perencanaan anggaran ▪ Data perencanaan kinerja ▪ Laporan Kinerja Anggaran
7	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait peningkatan kompetensi auditor, maturitas SPIP dan Kapabilitas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ▪ Data peningkatan kompetensi pegawai
8	Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait perencanaan program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Data perencanaan anggaran ▪ Data Renstra ▪ Laporan E-monev Bappenas ▪ Laporan Program Anti Korupsi
9	Komisi Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait pelaksanaan program anti korupsi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan program anti korupsi antara lain: LHKPN, Gratifikasi dll
10	Ombudsman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi terkait pemantauan pelayanan public 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Tindak Lanjut Pengaduan
11	Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan instrumen pelaporan penyalahgunaan wewenang dan <i>fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Whistleblowing System</i> ▪ Pengaduan Masyarakat
13	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyiapan instrument pelaporan penyalahgunaan wewenang dan <i>fraud</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Whistleblowing System</i> ▪ Pengaduan Masyarakat

2

VISI MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

Visi Inspektorat Utama Badan POM adalah rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Badan POM pada akhir periode perencanaan. Visi memberikan gambaran konsistensi kinerja selama 5 (lima) tahun mendatang serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi Inspektorat Badan POM.

Sesuai Peraturan Kepala Badan POM No. 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM; **tugas pokok Inspektorat Utama Badan POM adalah menjalankan pengawasan intern di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan** sedangkan fungsi Inspektorat Utama Badan POM adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern.
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Inspektorat Utama Badan POM sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **“Pengawasan Obat dan Makanan yang meningkatkan bangsa bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur”**. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

“ Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong***. Dengan telah ditetapkannya visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi Badan POM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama Badan POM senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama Badan POM selaku yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama Badan POM juga berusaha menjadi *agent of change* dalam organisasi Badan

POM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan **Misi Indonesia 2019-2024** dijabarkan **Misi BPOM** sebagai berikut:

1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

2. **Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia.

3. **Meningkatkan *efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

4. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik

dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Sebagai bentuk nyata dari visi dan misi tersebut, maka ditetapkanlah misi Inspektorat Utama yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama Badan POM adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM.

Misi Inspektorat Utama Badan POM^{viii}, yaitu:



MISI

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel, dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan re-formulasi dari dari Misi ke-empat Badan POM “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan”**.

Misi Pertama Inspektorat Utama merupakan pernyataan keluar organisasi Insepkrat Utama, bahwa Inspektorat Utama akan mewujudkan keberhasilan implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM yang memiliki Sasaran Reformasi Birokrasi pada periode perencanaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu: (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) birokrasi yang kapabel; dan (3) birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang prima.



MISI

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi Badan POM

Misi Kedua Inspektorat Utama merupakan “Janji” bahwa Inspektorat Utama akan meningkatkan kapabilitas dan kompetensinya dalam pelaksanaan pengawasan intern melalui kegiatan penjaminan mutu (*assurance*) yang terdiri dari audit, reviu, evaluasi, analisis, pemantauan, dan pengawasan lainnya serta konsultasi (*trusted advisor*).

Pelaksanaan penjaminan mutu dan konsultasi akan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi (nilai / Value) Badan POM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen Badan POM memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan Badan POM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja Badan POM. Dengan demikian diharapkan semua unit kerja di lingkungan Badan POM akan tumbuh budaya untuk transparansi, berpartisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarya dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama Badan POM, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Badan POM adalah sebagai berikut:

Tujuan Pertama adalah:

“Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal”.

Tujuan Kedua adalah:

“Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Badan POM”.



Bagan 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Pengukuran Indikator menggunakan hasil survei eksternal yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB dalam rangka evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM.

Tabel 2.1 Indikator dan target tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan	Baseline				Target			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk) dan Pengendalian Intern (Control) yang handal	Indeks Integritas Organisasi	3,46	3,60	3,61	3,62	3,63	3,64	3,68	
	Survei Integritas Jabatan dengan kategori A	-	25%	35%	45%	55%	65%	75%	
Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Badan POM	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	3,55	3,47	3,61	3,62	3,63	3,64	3,68	


Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.5 Sasaran Strategis

2.5.1 Peta Strategis Badan POM

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 BPOM berikut:

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024




Gambar 2.2 Peta Strategi Level 0 BPOM RI

2.5.2 Peta Strategis Inspektorat Utama Badan POM

Sasaran Inspektorat Utama Badan POM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai. Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:


Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024



Gambar 2.3 Sasaran Program

Inspektorat Utama Badan POM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha merumuskan paradigma baru pengawasan yang berupa perubahan sikap auditan yang tidak menginginkan pengawasan internal menjadi diperlukan, menjadi solusi atas keluhan dan hambatan pencapaian kinerja serta berusaha menjadi *agent of change* bagi organisasi Badan POM.

Sasaran Strategis Inspektorat Utama disusun berdasarkan scema Balance Score card (BSC) dengan 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) Perspektif Stakeholder; (2) Perspektif *Internal Proses*; dan (3) Pespektif *Learning and Growth*. Peta strategis Inspektorat Utama disusun sebagai berikut:




Gambar 2.4 Peta Strategi Level 1 Inspektorat Utama

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

2.5.3 Peta Strategis Unit Kerja di lingkungan Inspektorat Utama Badan POM


Peta Strategis Inspektorat Utama Badan POM dijabarkan pada peta strategis level 2 yang merupakan operasionalisasi peta strategis Inspektorat Utama. Peta strategis level 2 sebagai berikut:

PETA STRATEGIS BSC LEVEL 2



Gambar 2.5 Peta Strategi Level 2 Inspektorat I

PETA STRATEGIS BSC LEVEL 2



Gambar 2.6 Peta Strategi Level 2 Inspektorat II

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Level 1 Inspektorat Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator	
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan
		IKSP 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja bpom
		IKSP 3	Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu
		IKSP 9	Nilai <i>peer review</i> atas pengawasan intern
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKSP 10	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti
		IKSP 11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKSP 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama
		IKSP 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama
		IKSP 14	Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran inspektorat utama
		IKSP 18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran ittama

Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif

Sejalan dengan pengarus utamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020 – 2024, Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan public Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk mendukung keberhasilan terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM.

Untuk mendukung keberhasilan Sasaran Program - 1 Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif, maka desain indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

IKSP-1 Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Target IKSP - 1 Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 7,84 dari skala 8,25.

IKSP-2 Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Terdapat

5 (lima) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 25); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi kinerja (bobot 10); dan (5) Capaian kinerja (bobot 20). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja.

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Inspektorat Utama bertanggungjawab untuk mengawal keberhasilan pencapaian target Nilai Evaluasi Internal akuntabilitas Kinerja Badan POM.

Target IKSP - 2 Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 9,20 dari skala 10.

IKSP-3 Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Target IKSP - 3 Indeks pemenuhan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 4,4 dari skala 5.

Sasaran Strategis - 2: Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seprangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, BPK selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indicator yang digunakan adalah:

IKSP-4 Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Target IKSP-4 Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah < 1%.

IKSP-5 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan

kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Target IKSP-5 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 95% dari skala 100%.

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma watchdog, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi stakeholders.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradig baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah shifting dari konsep watchdog menjadi fungsi assurance and consulting, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai trusted advisor. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indicator yang digunakan adalah:

IKSP-6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:

- a) **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
- b) **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.

- c) **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.
- d) **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.

Target IKSP-6 Indeks kepuasan mitra pengawasan intern pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 86 dari skala 100.

Internal Proses Perspective:

Sasaran Strategis-4: Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) bersih (*clean government*), Inspektorat Utama menginisiasi sejumlah kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola pemerintahan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator yang digunakan adalah:

IKSP-7 Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku.

Target IKSP-7 Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 84 dari skala 100.

Sasaran Strategis-5: Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3).Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indicator yang digunakan adalah:

IKSP-8 Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “***Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty***”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reviu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai

Target IKSP-8 Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 100%.

IKSP-9 Nilai peer review terhadap pengawasan intern

Berdasarkan Pedoman Telaah Sejawat Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Profesionalitas dan standarisasi proses pengawasan intern diukur melalui mekanisme *peer review* terhadap pengawasan intern. Proses *peer review* dilakukan secara sampling terhadap dokumen hasil penugasan dan pelaporannya. Berkas/dokumen yang dievaluasi dalam penilaian praktik audit meliputi: Dokumentasi Penugasan, Survei Kepuasan yang ditelaah, serta Laporan (Laporan Hasil Audit, Laporan Hasil Survei, Laporan Asistensi, Laporan Monitoring, Laporan Reviu, Laporan Hasil Kajian).

Target IKSP-9 Nilai *peer review* terhadap pengawasan intern pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 95% dari skala 100%.

Sasaran Strategis-6: Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui assurance dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam

akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indicator yang digunakan adalah:

IKSP-10 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Target IKSP-10 Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 98% dari skala 100%.

IKSP-11 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.

Target IKSP-11 Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 100%.

Sasaran Strategis-7: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama

Sumber daya yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Inspektorat Utama BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator yang digunakan adalah:

IKSP-12 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama

Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja / Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.

Target IKSP-12 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 92 dari skala 100.

IKSP-13 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Inspektorat Utama yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Target IKSP-13 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 92 dari skala 100.

IKSP-14 Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Target IKSP-14 Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 4,5 dari skala 5.

Sasaran Strategis-8: Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal

Pengelolaan *Human Capita Management (HCM)* Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) sasaran pengembangan kompetensi, yaitu: **Pertama:** mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang diharapkan mampu memenuhi fungsi *trusted advisor* bagi manajemen. Peran strategis tersebut akan tercapai jika APIP memahami lebih luas tentang manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Untuk dapat melaksanakan peran *trusted advisor* dengan optimal, SDM Inspektorat Utama harus dibekali dengan kemampuan yang memadai dan mumpuni. Hal ini dapat tercapai apabila SDM tersebut selalu memelihara dan meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti berbagai sertifikasi/pelatihan/workshop baik fungsional, manajerial, teknis pengawasan intern maupun dukungan manajemen pengawasan intern.

Kedua: Peningkatan kompetensi SDM APIP akan berpengaruh pada peningkatan Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Untuk mewujudkan Internal Audit 3.0 memerlukan prasyarat pemenuhan kualifikasi kompetensi sumber daya pengawasan intern untuk melaksanakan penugasan sesuai dengan jenjang jabatan dan tanggungjawabnya. Selain pemenuhan persyaratan pengembangan kompetensi dari peraturanperundang-undangan, Inspektorat Utama akan menyiapkan sumber daya pengawasan untuk memiliki kompetensi dalam melaksanakan *internal audit* 3.0.

Ketiga: Pengembangan kompetensi SDM APIP dalam rangka pemenuhan internal audit 3.0 diarahkan untuk meningkatkan kompetensi aparat pengawasan intern sehingga memiliki kompetensi:

1. Mempunyai kemampuan menggabungkan proses bisnis dan teknologi, serta mengerti tentang *cognitive system* dalam proses bisnis (*purple person*);
2. Mampu untuk mengajukan pertanyaan yang tepat, dan mengerti kebutuhan pemangku kepentingan, melihat risiko yang sebenarnya dan mencakup kebiasaan yang baru (*polymath*);
3. Memiliki kemampuan *leadership* dalam hal (1) *technical functional*; (2) *Managerial*, and (3) *Entrepreneurial (Small Medium and Enterprises)*

Keempat: Pemenuhan minimal peningkatan kompetensi Aparatus Sipil Negara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara.

Setiap Instansi Pembina seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Keuangan, Kementerian Riset dan Teknologi, Arsip Nasional (ANRI), Perpustakaan Nasional (Perpusnas) kemudian menyusun aturan turunan dari Permenpan No.38 Tahun 2017 untuk Jabatan Fungsional tertentu yang menjadi tanggungjawabnya.

Kompetensi merupakan ukuran kemampuan minimal yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern. Pengembangan kompetensi mencakup aspek pengetahuan (knowledge), keterampilan/keahlian (skill) dan sikap perilaku (attitude).

Pembangunan kompetensi disandarkan pada upaya peningkatan kemampuan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi social kultural. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan sepsifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi sosiokultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pegawai.

IKSP-15 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Target IKSP-15 Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Inspektorat Utama pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 89 dari skala 100.

Sasaran Strategis-9: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja Inspektorat Utama BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi *business process*. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi pengawasan intern merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan business process Inspektorat Utama BPOM, maka diperlukan *good governance* dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indicator yang digunakan adalah:

IKSP-16 Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang optimal

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk mengukur tingkat kemanfaatan penggunaan sistem informasi pengawasan intern Inspektorat Utama dan menjamin data dan informasi pengawasan intern *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran

Target -16 Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang optimal pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 3 dari skala 4.

Sasaran Strategis-10: Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat Utama BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indicator yang digunakan adalah:

IKSP-17 Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Inspektorat Utama yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).


Target -17 Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 100%.

IKSP-18 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

Target 18 Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama pada akhir periode Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020 sampai dengan 2024 adalah 92 dari skala 100%.



Gambar 2.7 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Utama BPOM periode 2020-2024

3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis, kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan;
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan;
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik;
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait;
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan; dan
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing;
- 4) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT;
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan;
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra BPOM 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

1) Tahun 2020:


Peningkatan integrasi pengawasan *premarket-postmarket* termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta membenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

2) Tahun 2021:

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

3) Tahun 2022:

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.



Gambar 3.1. Roadmap Strategi BPOM 2020-2024

4) Tahun 2023:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

5) Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional saat ini telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah:

- 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
- 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
dan
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Selain itu, pemerintah Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan membenahi tata kelola dan telah menunjukkan perbaikan, yang tercermin dalam pencapaian indikator global antara lain: (1) Indeks Persepsi Korupsi; (2) Indeks Efektivitas Pemerintahan; (3) Peringkat Daya Saing Global; dan (4) Skor Tingkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*).

1) Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi yang terus meningkat dan penyelamatan uang negara yang secara konsisten dilakukan merupakan bukti nyata komitmen terhadap upaya anti korupsi. Tahun 2018 CPI Indonesia 38 (Peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei)

2) Indeks Efektivitas Pemerintahan


Skor Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia terus meningkat. Tahun ini meningkat hampir 5 poin, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini menunjukkan pelayanan publik makin berkualitas dan makin efektif.

3) *Global Competitiveness Index & World Competitiveness Ranking*

Peringkat daya saing global (GCI) Indonesia turun dari posisi 45 (2018) ke 50 (2019), karena turunnya skor dari 64,9 (2018) menjadi 64,6 (2019). Salah satu penyebabnya adalah masalah kesehatan, keterampilan, dan pasar tenaga kerja. Meski demikian, kemampuan Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi daya saing dunia usaha (*enterprises*) terus meningkat, ditunjukkan dengan naiknya peringkat daya saing IMD.


4) *Ease of Doing Business (EoDB)*

Kenaikan skor *Ease of Doing Business (EoDB)* adalah wujud komitmen pemerintah melakukan perbaikan struktural berkesinambungan. Regulasi yang efisien adalah kunci akselerasi pembangunan ekonomi.



Gambar 3.2. Tata Kelola Pemerintahan Indonesia dalam Indikator Global

Inspektorat Utama BPOM sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berperan dalam mendukung pencapaian ke-7 agenda pembangunan tersebut, utamanya pada agenda 3, 4, 5, dan 7. Selain itu, APIP juga mendapat peran strategis dalam dukungan pencapaian visi presiden, khususnya Visi ke-(4) Reformasi Birokrasi dan Visi ke-(5) Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah.



Sumber: Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah IV 2020-2024

Gambar 3.3. Peran APIP dalam 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV Tahun 2020-2024

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024



Gambar 3.4. Peran APIP dalam Mendukung Pencapaian Visi Presiden

Inspektorat Utama selaku APIP juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan pengawalan upaya-upaya peningkatkan pencapaian target dalam indikator-indikator global tersebut, yang antara lain dilakukan dalam bentuk pembangunan budaya anti korupsi, pengawalan perbaikan layanan publik, serta reformasi birokrasi.

3.2.1 Keterkaitan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM dengan Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama

Sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Utama, arah kebijakan dan strategi BPOM, yang terkait langsung dan akan diadopsi oleh Inspektorat Utama yaitu arah kebijakan (7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan dan strategi (8) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk mendukung tujuan, arah kebijakan, dan strategi BPOM, Inspektorat Utama merumuskan Arah Kebijakan Inspektorat Utama 2020-2024 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan efektivitas tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Pengembangan maturitas SPIP, kapabilitas pengawasan intern, dan pengawasan intern berbasis risiko (PIBR);
- 3) Digitalisasi pengawasan intern;
- 4) Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi Badan POM kelas dunia; dan
- 5) Kerja sama lintas sektor lingkup pengawasan intern.

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024



Gambar 3.5. Tujuan, Arah Kebijakan, dan Strategi BPOM yang terkait dengan Inspektorat Utama

3.2.2 Arah Kebijakan Inspektorat Utama



Gambar 3.6. Arah Kebijakan Inspektorat Utama 2020-2024

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam program Dukungan Manajemen (program generik) yang mencakup pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi.

Rumusan arah kebijakan dan program di tingkat yang lebih operasional diterjemahkan dalam bentuk kegiatan **Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur**, yang terdiri dari Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II yang terdiri dari komponen-komponen kegiatan antara lain:

- 1) Peningkatan fungsi *assurance* dan consulting dalam pengawasan intern;
- 2) Pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan intern;
- 3) Peningkatan program pemberantasan, pencegahan, dan pembangunan budaya anti korupsi;
- 4) Peningkatan peran APIP dalam dukungan Reformasi Birokrasi;
- 5) Pengembangan kualitas kompetensi dan kuantitas SDM pengawasan intern;
- 6) Perencanaan program dan pelaporan hasil pengawasan intern;
- 7) Pengawasan dan percepatan tindak lanjut hasil pengawasan intern; dan
- 8) Pengembangan komunikasi, informasi, dan kerja sama pengawasan intern.

3.2.3 Strategi Inspektorat Utama



Gambar 3.7. Strategi Inspektorat Utama 2020-2024

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Program, Kebijakan, dan Strategi Inspektorat Utama Badan POM 2020 – 2024

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Kebijakan	Strategi
Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel,	Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan	1. Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif 2. Terkelolanya keuangan	1. Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju birokrasi Badan	1. Penguatan peran Inspektorat Utama sebagai penggerak implementasi

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Kebijakan	Strategi
kapabel, patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima	menerapkan Tata Kelola (<i>Governance</i>), Manajemen Risiko (<i>Risk</i>) dan Pengendalian Intern (<i>Control</i>) yang handal	Badan POM secara transparan dan akuntabel 3. Meningkatkan pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	POM kelas dunia; 2. Pengembangan maturitas SPIP dan maturitas manajemen risiko; 3. Kerja sama lintas sektor lingkup pengawasan intern.	Reformasi Birokrasi 2. Pengembangan maturitas SPIP dan maturitas manajemen risiko unit kerja 3. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor dalam peningkatan pengawasan intern
Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (<i>assurance</i>) dan konsultasi (<i>trusted advisor</i>) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga Budaya Organisasi Badan POM	Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta meningkatkan kinerja Badan POM	1. Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien 2. Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien 3. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola, pengendalian intern dan manajemen risiko melalui pengawasan intern berbasis risiko ;	1. Peningkatan keterlibatan dan memperkuat fungsi lini kedua sebagai ' <i>oversight manajemen</i> ' dalam implementasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern <i>three lines of defense</i> ; 2. Pengembangan pengawasan intern berbasis risiko (PIBR) (<i>risk-based audit</i>);
		4. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Digitalisasi pengawasan intern;	Pengembangan TIK dalam pelaksanaan pengawasan intern berbantuan komputer yang menggunakan AI, Big Data dan menuju <i>continous audit</i>
		5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Peningkatan tata kelola, kapasitas dan kapabilitas	Penguatan tata kelola pengawasan

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Kebijakan	Strategi
		yang optimal di lingkup Inspektorat Utama 6. Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal 7. Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	pengawasan intern	intern dengan meningkatkan level kapabilitas pengawasan intern menuju level 4

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, pengawalan Reformasi Birokrasi, dan penguatan budaya anti korupsi, Inspektorat Utama perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, maupun Keputusan Inspektur Utama.


Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Inspektorat Utama 2020-2024 meliputi:

- 1) Peraturan BPOM tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM;
- 2) Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Pengendalian Kecurangan di Lingkungan BPOM;
- 3) Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM;
- 4) Keputusan Kepala BPOM tentang Penerapan Maturitas SPIP Unit Kerja BPOM;

- 5) Keputusan Kepala BPOM tentang Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan BPOM;
- 6) Keputusan Kepala BPOM tentang Perubahan atas Keputusan Ka BPOM Nomor HK.04.01.23.02.18.0879 Tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Badan POM; dan
- 7) Keputusan Kepala BPOM tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Utama BPOM.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Inspektorat Utama 2020-2024, sebagaimana kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024, memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Inspektorat Utama 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.



Gambar 3.8. Kerangka Kelembagaan Inspektorat Utama 2020-2024

Selain itu, kerangka kelembagaan Inspektorat Utama harus memperhatikan pemenuhan dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan

Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Kapabilitas APIP merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun SDM.

Berdasarkan *assessment* atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model Internal Audit Capability Model (IA-CM). Berdasarkan hasil penilaian BPKP pada tahun 2018, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 dari 5 level kapabilitas APIP.

3.4.1 Kerangka Organisasi

Kerangka organisasi Inspektorat Utama 2020-2024 mengikuti kerangka organisasi BPOM 2020-2024 yang meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja serta menindaklanjuti arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Pengalihan pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Proses transformasi jabatan administrator dan pengawas ke jabatan fungsional dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Kerangka organisasi Inspektorat Utama 2020-2024 merupakan penerjemahan *structure follows strategy*, yaitu penguatan organisasi Inspektorat Utama untuk mendukung organisasi BPOM

yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

Titik berat dalam kerangka organisasi Inspektorat Utama 2020-2024 yaitu penataan organisasi Inspektorat Utama dalam rangka penguatan fungsi dan cakupan pengawasan intern serta penguatan fungsi manajemen pengawasan intern. Selain itu, diharapkan juga dapat terbentuk Komite Audit sebagai salah satu penguat level kapabilitas APIP.

3.4.2 Kerangka Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Inspektorat Utama sebagai salah satu entitas di BPOM, menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Inspektorat Utama berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan mitra pengawasan intern, masyarakat dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001; dan
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap* Reformasi Birokrasi BPOM.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang telah terintegrasi dengan SPIP juga diinisiasi untuk diintegrasikan dengan ISO 37001:2016 mengenai manajemen anti penyuapan. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem

manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3 Kerangka Sumber Daya Manusia

Pada Renstra Inspektorat Utama 2020-2024, sejalan dengan Renstra BPOM 2020-2024 dan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM, khususnya di bidang pengawasan intern. Untuk itu, Inspektorat Utama perlu berupaya terus menerus dan berkelanjutan dalam rangka menyediakan SDM pengawasan intern yang kompeten dan berdaya saing. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program dan kegiatan strategis yang bersifat terobosan.

Upaya pemenuhan kerangka sumberdaya manusia Inspektorat Utama difokuskan pada peningkatan kompetensi SDM pengawasan intern, utamanya terkait dengan perubahan lingkungan strategis, di mana salah satunya yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan intern. Selain itu, juga dilakukan upaya pemenuhan kuantitas SDM pengawasan intern sesuai dengan hasil analisis beban kerja dan upaya peningkatan cakupan pengawasan intern.

4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Utama dan mendukung pada tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran BPOM, Inspektorat Utama menetapkan sasaran program, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE								
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	6,99	7,63	7,69	7,84
		IKSP2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,11	8,51	9,01	9,11	9,21
		IKSP3	Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan POM	3,4	3,7	4,0	4,2	4,4
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
		IKSP5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,0%	90,0%	92,0%	94,0%	95,0%

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE								
SP4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	IKSP8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%
		IKSP9	Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKSP10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90,0%	92,0%	94,0%	96,0%	98,0%
		IKSP11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE								
SP7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKSP12	Indeks RB Inspektorat Utama	81,0	85,0	90,0	91,0	92,0
		IKSP13	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,0	85,0	90,0	91,0	92,0
		IKSP14	Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Utama	3,4	3,7	4,0	4,2	4,5

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSP16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
SP10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93,0	95,0	98,0	100,0	100,0
		IKSP18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Ittama	Efisien (88,0%)	Efisien (89,0%)	Efisien (90,0%)	Efisien (91,0%)	Efisien (92,0%)

Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan **Program Dukungan Manajemen** dengan **Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I** dan **Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II**.

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan publik. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut, diperlukan peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2018, yaitu dalam wujud:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*assurance activities*);
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*anticorruption activities*); serta
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*consulting activities*).

Peran APIP yang efektif mampu memastikan bahwa kegiatan audit intern yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi BPOM dalam mencapai tujuannya, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja untuk masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka pendanaan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama Badan POM periode 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2020-2024

Kegiatan / Output	Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen					
Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	16.047	17.652	19.417	21.359	23.494
Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5.448	5.993	6.592	7.251	7.976
Total	21.495	23.645	26.009	28.610	31.470

Pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan bersumber dari APBN dan dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel.

5

PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja dan penganggaran di lingkup Inspektorat Utama, yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024 disusun selaras dengan Rencana Strategis BPOM 2020. Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis/sasaran program, arah kebijakan dan strategi, sebagai pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan Inspektorat Utama, baik untuk perencanaan menengah maupun tahunan. Pemetaan sasaran strategis/program, strategi serta kebijakan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), yang merupakan *performance management tools* yang mampu menerjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan, yaitu mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program dan kegiatan. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024 harus menjadi acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di Inspektorat Utama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Implementasi atas Rencana Strategis ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN, Visi Misi Presiden, dan Visi Misi Badan POM. Untuk mengukur pencapaiannya, program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024 dilengkapi dengan

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

target *outcome* dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2020-2024 sebagai *impact assessment*.

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024 ini diharapkan dapat dikomunikasikan ke seluruh jajaran organisasi dan *stakeholder* terkait agar seluruh kegiatan-kegiatan Inspektorat Utama yang direncanakan akan terlaksana, terkoordinasi dengan baik dan dilakukan secara harmonis demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Inspektorat Utama dan Badan POM pada umumnya.

Jakarta, 02 Juni 2020

Inspektur Utama,



Elin Herlina

ⁱ Ringkasan Eksekutif – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 - 2024

ⁱⁱ RPJMN 2020 sd 2024

ⁱⁱⁱ Piper, Arthur., Auditing the Public Sector: Managing Expectation, Delivering Results., The IIA Research Foundation, 2015, halaman 14


^{iv} Internal Audit 3.0; The Future of Internal Audit Is Now, April 2018, Deloitte

^v Piper, Arthur., Auditing the Public Sector: Managing Expectation, Delivering Results., The IIA Research Foundation, 2015

^{vi} F. Chambers, Richard., Trusted Advisor: Key Attributes Of Outstanding Internal Auditors., halaman 21

^{vii} Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko

^{viii} Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024



LAMPIRAN

Lampiran 1-A

Matriks Target Kinerja Inspektorat Utama 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE								
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,43	6,99	7,63	7,69	7,84
		IKSP2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,11	8,51	9,01	9,11	9,21
		IKSP3	Persentase Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan POM	3,4	3,7	4,0	4,2	4,4
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP4	Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi	<1%	<1%	<1%	<1%	<1%
		IKSP5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	88,0%	90,0%	92,0%	94,0%	95,0%
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama	82,0	83,0	84,0	85,0	86,0
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE								
SP4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	80,0	81,0	82,0	83,0	84,0
SP5	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	IKSP8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		IKSP9	Nilai <i>peer review</i> terhadap pengawasan intern	75,0	80,0	85,0	90,0	95,0
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	IKSP10	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	90,0%	92,0%	94,0%	96,0%	98,0%
		IKSP11	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	80,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100%
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE								
SP7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKSP12	Indeks RB Inspektorat Utama	81,0	85,0	90,0	91,0	92,0
		IKSP13	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,0	85,0	90,0	91,0	92,0
		IKSP14	Indeks pemenuhan elemen Kapabilitas Ittama	3,4	3,7	4,0	4,2	4,5
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,0	86,0	87,0	88,0	89,0
SP9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKSP16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
SP10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	93,0	95,0	98,0	100,0	100,0

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
		IKSP18	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Ittama	Efisien (88,0%)	Efisien (89,0%)	Efisien (90,0%)	Efisien (91,0%)	Efisien (92,0%)

Lampiran 1-B

Matriks Kerangka Pendanaan Inspektorat Utama 2020-2024

Kegiatan / Output	Alokasi Anggaran (Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen					
Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	16.047	17.652	19.417	21.359	23.494
Kegiatan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	5.448	5.993	6.592	7.251	7.976
Total	21.495	23.645	26.009	28.610	31.470

Lampiran 2

Matriks Kerangka Regulasi Inspektorat Utama 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian, dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1.	Peraturan BPOM tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM	Peraturan baru sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Bagian Tata Usaha	1. Seluruh unit kerja dan UPT BPOM 2. BPKP	2020
2.	Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Pengendalian Kecurangan di Lingkungan BPOM	Peraturan baru sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat II	1. Seluruh unit kerja dan UPT BPOM 2. BPKP 3. KPK	2020-2021
3.	Peraturan BPOM tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan BPOM	Penyelarasan peraturan dengan peraturan dan perubahan sistem pelaporan dari suprasistem (Komisi Pemberantasan Korupsi)	Inspektorat II	1. Seluruh unit kerja dan UPT BPOM 2. KPK	2021
4.	Keputusan Kepala BPOM tentang Penerapan Maturitas SPIP Unit Kerja BPOM	Peraturan baru sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Inspektorat II	1. Seluruh unit kerja dan UPT BPOM 2. BPKP	2020-2021
5.	Keputusan Kepala BPOM tentang Penerapan Pengendalian Intern atas	Peraturan baru sebagai implementasi atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09/2019 tentang	Inspektorat I	1. Seluruh unit kerja dan UPT BPOM	2020-2021

Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting, kajian, dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	Pelaporan Keuangan di Lingkungan BPOM	Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat		2. Kementerian Keuangan	
6.	Keputusan Kepala BPOM tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.23.02.18.0879 Tahun 2018 tentang Penyampaian LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Badan POM	Penyelarasan peraturan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	Inspektorat II	1. Seluruh unit kerja dan UPT BPOM 2. KPK	2020-2021
7.	Keputusan Kepala BPOM tentang Kode Etik Auditor Inspektorat Utama BPOM	Peraturan baru sebagai implementasi atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan turunan dari Kode Etik Auditor Intern Pemerintah yang diterbitkan oleh AAIPI (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia)	Bagian Tata Usaha	1. Inspektorat I 2. Inspektorat II	2020-2021

Inspektorat Utama



 ittama_bpom

 bpom_ittama

 ittama_bpom

 Ittama Bpom